

ABSTRAK

Silvia Damai *Pemberian Upah Pekerja Di Bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Perusahaan CV Alba Bandung)*

Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perusahaan wajib membayar upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk UMK yang ditetapkan pemerintah daerah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun tuntutan perdata. Namun pada praktiknya di CV Alba Bandung, terjadi pembayaran upah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pekerja dan menunjukkan adanya ketidakadilan dalam hubungan kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pemberian upah minimum kepada pekerja menurut peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang menerima upah di bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), dan mengetahui bentuk tanggung jawab hukum perusahaan CV Alba Bandung terhadap pekerja yang menerima upah di bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini didasarkan pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum untuk mengkaji kepastian norma yang terkait dengan fenomena yang terjadi, teori kepatuhan hukum digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan penerapan aturan denda keterlambatan upah dalam praktik industrial di CV Alba Bandung, teori keadilan sosial digunakan untuk menegaskan hubungan hukum serta hak dan kewajiban para pihak yang harus ditunaikan. Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah mengatur kewajiban perusahaan untuk membayar upah pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan meneliti penerapan hukum positif terhadap peristiwa konkret di lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak perusahaan dan pekerja di CV Alba Bandung. Data kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan hubungan antara norma hukum dan praktik yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian upah di CV Alba Bandung masih berada di bawah ketentuan UMK Kota Bandung. Hal ini bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang melarang perusahaan membayar upah di bawah upah minimum. Faktor penyebabnya antara lain kondisi keuangan perusahaan, rendahnya kesadaran hukum pekerja, dan lemahnya pengawasan dari instansi ketenagakerjaan. Bentuk tanggungjawab yang dilakukan CV Alba Bandung ialah pembayaran selisih upah yang belum dibayarkan kepada pekerja.

Kata kunci: upah minimum, ketenagakerjaan, pelanggaran upah, hukum perdata